



PUTUSAN

Nomor 971 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT ;
Tempat lahir	: Kota Bogor ;
Umur / tanggal lahir	: 61 tahun/28 Juli 1951 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Karanggetas Nomor 11, RT.03/03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon ;
Agama	: Katholik ;
Pekerjaan	: Wiraswasta (pemilik Toserba Surya) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa:

Bahwa Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG Anak dari LIE TJAN HWAT pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012, sekitar jam 10.41 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di Blok Pagongan Timur, RT. 01/03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon (di belakang Toserba surya), Jalan Karanggetas, Kota Cirebon), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi H. Namoli mempunyai 2 (dua) bidang tanah kosong (asal milik adat) Persil 6 C D IV C Nomor 373, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 20m dan 40m membujur dari selatan ke utara (dengan posisi di utara seluas 40m, dan di sebelah selatan 20m), yang berlokasi Blok Pagongan Timur, RT. 01/03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon (di belakang Toserba Surya, Jalan Karanggetas, Kota Cirebon), dan sesuai dengan, putusan Pengadilan Perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke 2 (dua) bidang tanah tersebut milik pribadi saksi H. Namoli dkk, berupa :

- Bahwa ke 2 (dua) bidang tanah tersebut sebelum tahun 1950 milik (alm) Sa'id, almarhum Sa'id adalah kakak kandung Nenek saksi H. Namoli yang bernama (almh) Ruminah, almarhum Sa'id tidak mempunyai anak, sehingga waris turun ke adik kandungnya yang bernama (almh) Ruminah, (almh) Ruminah punya anak 8 (delapan) orang, anak ke lima dari (almh) Ruminah adalah ibu kandung saksi yang bernama (almh) Lasri'ah, (almh) Lasri'ah mempunyai anak 4 (empat) orang, sedangkan saksi H. Namoli merupakan anak kandung ke 2 (dua) dari (almh) Ibu Lasri'ah;

- Bahwa Pada tahun 2009, saksi H. Namoli atas nama ahli waris telah menggugat Perdata melalui Pengadilan Negeri Cirebon kepada 2 (dua) orang yang menempati ke 2 (dua) bidang tanah tersebut, yang masing-masing bernama :

- a) KIM JAN alias Yanto;
- b) Moch. Khumaedi;

Dalam putusan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon dan dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung saksi H. Namoli dan ahli waris memenangkan selaku pemilik yang sah (putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap);

Pada tanggal 28 Oktober 2010 ke 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga ke 2 (dua) orang yang bernama KIM JAN alias Yanto serta Moch. Khumaedi sudah mengosongkan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut, dan pihak Pengadilan Negeri Cirebon sudah menyerahkannya kepada Pengacara saksi H. Namoli bernama saksi S.M. Siregar dan Jhonson Doloksaribu, S.H., dkk;

- Bahwa bukti kepemilikan berupa 2 (dua) putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri Cirebon dan Pengadilan Tinggi Bandung) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), dengan rincian, sbb :

- Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 10/PDT/G/2009/ PN. Cn, tanggal 15 September 2009;

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 66/Pdt/2010/PT. BDG, tanggal 05 April 2010;
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 08/BA.Pdt.Eks/2010/PC.Cn hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2010;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 saksi mengurus SHM (Sertifikat Hak Milik) atas ke 2 (dua) bidang tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon untuk atas nama saksi. H. Namoli. Dkk. Bahwa Proses pengajuan SHM atas nama H. Namoli sudah selesai dan sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama H. Namoli, dkk, Nomor SHM : 3247, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkut, Kota Cirebon, Sertifikat atas nama H. Namoli, dkk tersebut terbit tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012, sekitar jam 10.41 WIB, ke 2 (dua) bidang tanah saksi H. Namoli tersebut telah dirusak oleh sekitar 10 (sepuluh) orang kuli yang disuruh oleh Terdakwa AKONG, dan juga ke 2 (dua) tanah saksi tersebut dikuasai (diserobot) oleh Terdakwa AKONG dengan tanpa ijin saksi Namoli selaku pemiliknya, sehingga saksi tidak dapat menggarap/menguasai/memiliki dua bidang tanah tersebut. Sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa AKONG, namun Terdakwa AKONG selaku pemilik Toserba Surya Jalan Karanggetas, Kota Cirebon;
- Bahwa yang mengetahui kejadian melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap tanah saksi dan/perampasan hak atas tanah tersebut adalah Pengacara saksi yang bernama saksi S.M. Siregar dan Jhonson Doloksaribu, S.H
- Bahwa kejadian melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap tanah dan atau perampasan hak atas tanah, sbb :
Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya ada kabar yang masuk ke saksi H. Namoli bahwa ke 2 (dua) bidang tanah kosong milik saksi tersebut di atas ada yang membangun tanpa ijin saksi, sehingga pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 saksi mengajak kedua Pengacara saksi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar kedua bidang tanah milik saksi tersebut ada yang merusaknya dengan cara dipasang pondasi carak ayam untuk dibuat gedung, serta dikuasai oleh Terdakwa AKONG dengan cara menyuruh saksi Miskani bin (alm) Karnadi bersama-sama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang kuli bangunan diantaranya dengan saksi Edi Rasdi bin Emon Suherman (selaku tukang batu) dan saksi Yatim bin Rohim (selaku kuli

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan) mengerjakan/atau membangun kantor Toserba Surya yang baru di atas tanah kosong milik saksi H. Namoli seluas sekitar 60 M² yang berlokasi di Blok Pangongan Timur, RT. 01/03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon/atau di belakang Toserba Surya, Jalan Karanggetas, Kota Cirebon, dengan cara peran saksi Miskani bin (alm). Karnadi selaku kepala kuli telah mengerjakan/membangun kantor Toserba Surya yang baru, bentuk segi empat, luas sekitar 60 M² (enam puluh meter persegi). Tinggi sekitar 1 (satu) lantai/sekitar 4 (empat) meter, bahan bangunan kerangka baja sebanyak 8 (delapan) tiang, yang dindingnya terbuat dari bata, disamping saksi Miskan selaku kepala kuli/mandor saksi juga ikut bantu-bantu mengerjakan pembangunan tersebut, lalu saksi menyuruh kepada sekitar 10 (sepuluh) orang kuli diantaranya adalah saksi Edi Rasdi bin Emon Suherman (selaku tukang batu) dan saksi Yatim bin Rohim (selaku kuli bangunan) untuk membangun kantor Toserba Surya yang baru tersebut, yang sekarang kantor Toserba Surya yang baru sudah menjadi 3 (tiga) lantai ke atas Saksi sebagai kepala kuli di Toserba Surya mendapat upah dari Terdakwa AKONG setiap hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari pekerjaan yang dilakukan saksi Miskani bin (alm). Karnadi, saksi Edi Rasdi bin Emon Suherman dan saksi Yatim bin Rohim dan sekitar 8 (delapan) orang kuli bangunan lainnya diatas tanah milik saksi H. Namoli seluas sekitar 60 M² yang terletak di Blok Pagongan Timur, RT. 01/03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon/atau di belakang Toserba Surya, sehingga tanah kosong tersebut menjadi rusak/tidak dapat dipakai lagi (karena tanahnya digali untuk penempatan 8 (delapan) pondasi cakar ayam, dan di atas tanah tersebut dibangun kantor Toserba Surya yang baru hingga sekarang sudah 3 (tiga) lantai ke atas, sehingga saksi H. Namoli menderita kerugian materil sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanah kosong seluar sekitar 20 M² dan 40 M² yang terletak di Blok Pagongan Timur, RT. 01/03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon (di belakang Toserba Surya, Jalan Karanggetas, Kota Cirebon) yang sekarang sudah dibangun kantor Surya toserba milik Terdakwa AKONG. Bukti kepemilikannya hanya berupa:

- 1) Luas 50m (lima puluh) meter : Kepemilikannya berupa Kwitansi pembelian tanah dari saudara Kim Yan alias Yanto dengan saksi Anton

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sugihartono bin (alm). Asmara Putra selaku pembeli, terjadi transaksi pada tanggal 5 Juli 2005, senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta), namun uang pembelian tanah tersebut merupakan uangnya Terdakwa AKONG (saksi Anton hanya disuruh membeli saja), sehingga tanah tersebut belum bersertifikat atas nama saksi/atau Terdakwa AKONG;

2) Luas 20 M² (dua puluh) meter : Kepemilikanya berupa Kwitansi pembelian tanah dari Anisah/Sumardi dengan saksi Anton Bambang Sugihartono bin (alm). Asmara Putra selaku pembeli, terjadi transaksi pada tanggal 05 Juli 2005, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), namun uang pembelian tanah tersebut merupakan uangnya Terdakwa AKONG (saksi hanya selaku pembeli tanah tersebut atas suruhan Terdakwa AKONG), sehingga tanah tersebut belum bersertifikat atas nama saksi/atau Terdakwa AKONG. Ketika dibangun kantor Toserba Surya ke 2 (dua) bidan tanah tersebut masih kosong;

- Bahwa Terdakwa ketika melakukan pengukuran atas terbitnya IMB, pemohon menunjukkan bukti kepemilikan tanah hanya berupa :

Sertifikat Nomor 1694.

1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta), untuk pembayaran tanah seluas sekitar 50 M² di Pagongan Timur Nomor 22 A, RT. 01/03 Cirebon, dari pembeli Surya Toserba dengan penjual Yanto, tertanggal 18 Juli 2005;

1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), untuk pembayaran tanah Jalan Pagongan Timur Nomor 22 an. Anisah, RT. 01/03 Cirebon, dari pembeli Surya Toserba dan penjual Muslim dan Sahara, tertanggal 24 Agustus 2005;

- Bahwa atas terbitnya surat keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593.05/ KEP.178/KPPT/2012, tanggal 22 Maret 2012 atas nama HENRI GUNAWAN, tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), atas dasar dari terbitnya surat dari DPUPESDM Kota Cirebon berupa SKRK (surat keterangan rencana Kota) Nomor 650/12.154/SKRK/DPUPESDM, tanggal 21 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang tata ruang dan Perumahan Drs. Suhardjo, S.T.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Cirebon tanggal 25 Mei 2016 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG Anak dari LIE TJAN HWAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membebani dengan bangunan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG Anak dari LIE TJAN HWAT, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10 /Pdt.G/2009/PN. Cn tanggal 16 September 2009;
 - 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Nomor 66/Pdt/2010/PT. Bdg tanggal 05 April 2010;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2010/PN. Cn. tanggal 08 Oktober 2010;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) tanggal 28 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SHM, An. H. Namoli kepada BPN Kota Cirebon;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy SHM Nomor 3247 An. H. Namoli dkk;
 - 4 (empat) lembar kwitansi Pembelian Tanah ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 pembelian tanah Jalan Pagongan Timur Nomor 22 An. Anisa RT. 01/03 Cirebon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 24 Agustus 2005, antara pembeli (Surya Toserba) dengan penjual yang ditandatangani Muslim Sairi dan Sahara;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 pembelian tanah seluas sekitar 50 M² (lima puluh meter) di Pagongan Timur RT. 01/03 Cirebon sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2005, antara pembeli (Surya Toserba) dengan Yanto selaku Penjual;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 penerimaan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Persil 6 C D IV C 373 seluas sekitar 50 M² dari saksi Anton kepada Yanto tertanggal 05 Juli 2005;

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 atas penerimaan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah Persil Nomor 6 C D IV seluas sekitar 20 M² dari saksi Anton kepada Sumardi tertanggal 05 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Persil 6 C D IV C Nomor 373 atas nama mendiang Said;
- 1 (satu) bidang tanah luas sekitar 60 M², terdiri dari dua bidang masing-masing 40 M² dan 20 M² Persil 6 C D IV C.373 mendiang Said yang masih hamparan dari Selatan ke Utara, sekarang sudah berdiri bangunan kantor Toserba Surya lantai 4 (empat) lokasi di Blok Pagongan Timur RT. 01/03 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Ciebon/atau di belakang Toserba Surya, Jalan Karanggetas Kota Cirebon;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 149/Put.Pid.B/2015/PN.Cbn tanggal 22 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membebani dengan bangunan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT dari hukuman (*Vrijspraak*);
3. Menetapkan, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10 /Pdt.G/2009/PN. Cn tanggal 16 September 2009;
 - 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Nomor 66/Pdt/2010/PT. Bdg tanggal 05 April 2010;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2010/PN. Cn. tanggal 08 Oktober 2010;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) tanggal 28 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SHM, An. H. Namoli kepada BPN Kota Cirebon;

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto copy SHM Nomor 3247 An. H. Namoli dkk;
- 4 (empat) lembar kwitansi Pembelian Tanah ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 pembelian tanah Jalan Pagongan Timur Nomor 22 An. Anisa RT. 01/03 Cirebon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 24 Agustus 2005, antara pembeli (Surya Toserba) dengan penjual yang ditandatangani Muslim Sairi dan Sahara;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 pembelian tanah seluas sekitar 50 M² (lima puluh meter) di Pagongan Timur RT. 01/03 Cirebon sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2005, antara pembeli (Surya Toserba) dengan Yanto selaku Penjual;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 penerimaan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Persil 6 C D IV C 373 seluas sekitar 50 M² dari saksi Anton kepada Yanto tertanggal 05 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 atas penerimaan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah Persil Nomor 6 C D IV seluas sekitar 20 M² dari saksi Anton kepada Sumardi tertanggal 05 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Persil 6 C D IV C Nomor 373 atas nama mendiang Said;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan, biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 1/Akta Pid/2016/PN.Cbn. jo Nomor 149/Pid.B/2015/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2016 dan

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 30 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan disidang Pengadilan tidak mengarah kepada pembuktian unsur-unsur Pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Pertimbangan putusan Majelis Hakim mengesampingkan atau tidak memuat keterangan saksi-saksi sebagian fakta yang terungkap di persidangan yang mengarah kepada pembuktian unsur Pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta dimaksud adalah :

1. Keterangan saksi Samani bin (alm) Sujai, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan mana tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :
 - Benar saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar selaku saksi;
 - Benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat kejadian ini saja serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan atas keterangan saksi mana

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar serta untuk menguatkannya saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Lurah Panjunan dari tahun 1990 sampai tahun 1994, dan juga saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Panjunan dari tahun 1973 sampai tahun 1984;
- Bahwa benar ketika saksi menjabat selaku lurah persil 6 C D IV Nomor 373 pemegang haknya ialah Said kemudian terbagi menjadi tiga orang, Ruminah, Narsomah dan Soma. Yang merupakan menurut saksi, ahli waris dari Said;
- Bahwa benar Pemilik tanah sudah tidak ada tetapi dokumennya masih ada;
- Bahwa benar berdasarkan buku leter C lahan persil Nomor 6 C D IV Nomor 373 seluas 22 RU terletak di Pagongan Timur masuk dalam RW.03 Kelurahan Panjunan;

2. Keterangan saksi Tursinah binti Asibo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Benar saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar selaku saksi;
- Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat kejadian ini saja serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan atas keterangan saksi mana adalah benar serta untuk menguatkannya saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saat saksi menjabat sebagai Kuwu/Kepala Desa Trusmi Kulon sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, dimana H. Namoli pernah menjadi warga Saksi ketika menjabat Kuwu;
- Bahwa benar mulanya saksi tidak mengetahui bila H. Namoli salah satu ahli waris dari mendiang Said dan yang saksi tahu bahwa H. Namoli merupakan anak dari Lasriah;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya ketika tahun 2005 (saksi menjabat sebagai Kepala Desa saat itu H. Namoli bersama Naeji ke Balai Desa meminta surat keterangan waris dari Ibu Ruminah, dimana saat itu Sdr. Naeji menerangkan ke saksi secara lisan bahwa Sdr. H.

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namoli merupakan anak dari Ibu Lasriah yang merupakan anak dari Ruminah;

3. Keterangan saksi Tamid bin (alm) Kasan Usup, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Benar saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar selaku saksi;
- Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat kejadian ini saja serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan atas keterangan saksi mana adalah benar serta untuk menguatkannya saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Jabatan saksi saat dimintai keterangan ialah sebagai Lurah Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon menjabat semenjak 07 Januari 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa secara formil tidak mengetahui bahwa H. Namoli ialah ahli waris dari mendiang Said dan menurut keterangan terdahulu bahwa H. Namoli merupakan salah satu ahli waris mendiang Said;

4. Keterangan Saksi Iwan Teheran bin (Alm) Tadim, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Benar saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar selaku saksi;
- Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat kejadian ini saja serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan atas keterangan saksi mana adalah benar serta untuk menguatkannya saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar adanya pentipekan dalam buku C Kelurahan Panjunan persil Nomor 6 C D IV Nomor 373 yang berisi :
 - ✓ Kolom pertama Nomor urut : 373 untuk Persil;
 - ✓ Kolom kedua keterangan dari tanah yang dikenakan Verponding Indonesia : 4 rumah 2 gedung 2 atap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kolom ketiga letaknya tanah yang dikenakan verponding Indonesia : persil 6 c dIV 22 Ru;
- ✓ Kolom ke empat nama wajib pajak untuk tanah termaksud dalam ruang 2 dan 3: Said (dicoret), 1. Ruminah (dicoret), 2. Narsomah, 3. Soma lalu bacaan tidak terbaca Rusiwan Cs (di atas tulisan yang tertipex) ada tanda kurung Anawan batal;
- ✓ Kolom kelima alamat wajib pajak : Pagongan Wetan;
- ✓ Kolom ke enam harga sewa setahun dari bangunan-bangunan yang berikutnya tidak termasuk harga perabotan-perabotan lepas dan tetap dalam pabrik, bengkel atau tempat bekerja, Pasal 3 ayat 1 sub. A dan Pasal 4 Undang-Undang Verponding Indonesia : 480;
- ✓ Kolom ketujuh pendapatan bersih setahun menurut taksiran dari tanah jika mengenakan Pasal 3 ayat (1) Sub B Undang-Undang dalam STBL. 1923 Nomor 425, Jo. STBL 1927 Nomor 151 : kosong;
- ✓ Kolom kedelapan ketetapan pajak dari tiap-tiap bidang tanah menurut keputusan panitia penetapan pajak : kosong;
- ✓ Kolom sembilan ketetapan pajak yang akhirnya ditetapkan untuk tiap-tiap bidang tanah : 14,40;
- ✓ Kolom sepuluh catatan : tanah di jual pada (kelanjutan tidak jelas) tanggal (di atas tipekan) 26-12-87;
- Bahwa benar saksi tidak mengakui telah melakukan pentipekan di kolom 10;
- Bahwa benar peta dasar buku C Kelurahan Panjunan (rincikan) tidak ada, dan saksi tidak dapat menunjukkan batasan-batasan ataupun letak lahan yang masuk dalam persil 6 C D IV Nomor 373;
- Bahwa benar pemegang hak atas persil 6 C D IV Nomor 373 berdasarkan buku C setelah dari mendiang Said di bagi menjadi 3 yaitu Ruminah, Narasomah dan Soma, dan saksi tidak mengetahui berapa bagian dari masing-masingnya;
- Bahwa benar alasan saksi mentipek persil 6 C D IV Nomor 373 ialah Awal mulanya pada tahun 2004, datang sdr. Anawan dengan sdr. Joko Dwisantoro ke Kelurahan Panjunan ingin membuat sporadik untuk membuat akta jual ke Camat dari Anawan sebagai penjual dan Sdr. Joko sebagai pembeli;
- Bahwa benar Anawan saat itu mengaku sebagai ahli waris tunggal dari Sdri Ruminah, lalu dikarenakan saksi ada perintah dari Camat Sdr.

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madlani dan Lurah Sdr. Subagio saksi membuat buku Sporadik, lalu saksi. mencoret Ruminah di buku C Persil 6 C D IV Nomor 373 di lanjut oleh Anawan, Camat Madlani telah membuat akta jual beli antara Anawan dengan Sdr. Joko;

- Bahwa benar dari tindakan saksi atas perintah Pak Camat setelah itu masih dalam tahun 2004 datang beberapa orang yang mengaku ahli waris dari sdr Ruminah sambil membawa keterangan ahli waris dari Desa Trusmi yang dikuasakan kepada sdr. Rusiwan mengklaim bahwa Anawan bukanlah ahli waris tunggal dari Ruminah;

5. Keterangan Saksi Djalal bin M. Salim, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Benar saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar selaku saksi;
- Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat kejadian ini saja serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan atas keterangan saksi mana adalah benar serta untuk menguatkannya saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Lurah Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon semenjak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa benar saksi mengetahui ketika adanya eksekusi lahan yang terletak di Pagongan Timur, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa benar letak lahan dan batasan-batasan persil 6 C D IV Nomor 373 terletak di Pagongan Timur, Kelurahan Panjunan mengetahui berdasarkan adanya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 Oktober 2010;
- Bahwa benar berdasarkan buku C Kelurahan Panjunan isi persil 6 C D. IV Nomor 373 ialah :
- Bahwa benar berdasarkan buku C Kelurahan Panjunan pemegang hak atas persil 6C D IV Nomor 373 ialah Said yang diturunkan ke Ruminah, Narasomah, dan Soma;
- Bahwa benar secara prosedur adanya pentipekan di buku C persil 6c D IV Nomor 373 tidak dibenarkan seharusnya bilamana

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peralihan hak atas lahan tanah yang terdapat di buku c Kelurahan, nama hak pertama dicoret lalu diganti nama dan diberikan keterangan berupa tanggal peralihan hak, dan juga didukung dengan surat lainnya tentang peralihan hak;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor : 08/ [BA.Pdt.Eks/2010/PC.Cn](#), hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2010, saksi menyaksikan sendiri eksekusi tersebut, dimana yang menjadi dasar bahwa lahan persil 6 C D IV Nomor 373 terletak di tempat eksekusi tersebut, ialah hanya sebatas penunjukan dari H. Namoli saja;

6. Saksi Cecep Thema Sukmana bin (Alm) Edo Tzasda, dibawah sumpah dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan sebagai berikut :

-Benar saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar selaku saksi;

- Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat kejadian ini saja serta tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan atas keterangan saksi mana adalah benar serta untuk menguatkannya saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa benar saksi merupakan PNS di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Kota Cirebon, Saksi bekerja semenjak 1990 menjadi honorer lalu diangkat menjadi PNS pada tahun 2007;

- Bahwa benar Jabatan saksi ialah Staf pengukuran di Seksi Tata Ruang Bidang Tata Ruang dan Perumahan di DPUPESDM, tugas dan tanggung jawab ialah melakukan pengukuran lahan bilamana ada permohonan perijinan pembuatan IMB (ijin mendirikan Bangunan);

- Bahwa benar saksi mengakui telah menandatangani berita acara Peninjauan dan pengukuran Situasi Lapangan Nomor : 650/154/BPPSL/TRP, tanggal 19 Maret 2012, menerangkan petugas Pengukuran ialah Thema Sukmana, petugas Rayon Irfan, Bae dan Ahmad Ibrahim, SAP. yang kesemuanya ialah Staf dari DPUPESDM Kota Cirebon, dimana surat tersebut sebagai dasar dalam pembuatan IMB yang dikeluarkan oleh kantor Pelayanan perijinan terpadu;

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi melakukan Survey lapangan terhadap terbitnya berita acara Peninjauan dan pengukuran Situasi Lapangan Nomor : 650/154/BPPSL/TRP, tanggal 19 Maret 2012, meliputi berupa:
 1. Mengukur jalan yang ada dikarenakan untuk disesuaikan dengan Garis sepadan bangunan;
 2. Mengukur bidang tanah yang akan di buatkan IMB seluas 145 M² yang terdiri dari 70 M² luas ruang terbuka dan 75 M² luas lantai bangunan yang ada bangunannya;
 3. Melakukan dokumentasi;
- Bahwa benar ketika saksi melakukan pengukuran atas terbitnya IMB, pemohon menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa :
 - Kepemilikan lahan tersebut ialah Sertifikat Nomor 1694 dengan luas 75 M²;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta), untuk pembayaran tanah seluas sekitar 50 M² di Pagongan Timur Nomor 22 A, RT. 01/03 Cirebon, dari pembeli Surya Toserba dengan penjual Yanto, tertanggal 18 Juli 2005;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), untuk pembayaran tanah Jalan Pagongan Timur Nomor 22 an. Anisah, RT. 01/03 Cirebon, dari pembeli Surya Toserba dan penjual Muslim dan Sahara, tertanggal 24 Agustus 2005;
- Bahwa benar bukti kepemilikan atas lahan untuk pembuatan IMB ialah berupa kwitansi saja diperbolehkan Dikarenakan setahu saksi hanya sebatas bahwa berdasarkan kwitansi tersebut pembeli sudah beritikad baik sehingga bisa di terbitkan IMB, dikarenakan saat itu dari pihak pemohon mengatakan secara lisan bahwa Sertifikat dari kwitansi tersebut dalam proses;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang pemilik Toserba Surya tidak/belum menyerahkan bukti sertifikat dari kedua pembelian bidang tanah tersebut, dan seharusnya terbitnya IMB untuk seluruh luas tanah menjadi cacat dan yang termasuk ada sertipikatlah yang benar dan bisa sebagai ijin;
- Bahwa benar seharusnya dalam pengajuan ijin IMB tersebut bukti kepemilikan SHM harus dilampirkan;

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika kenyataannya tidak ada SHM sebagai kekurangan yang dimohonkan seluruhnya untuk luas 145 M², dan yang ada bukti kepemilikan hanya 1 (satu) SHM Nomor 1694 dengan luas 75 M², sehingga kekurangannya seluas 70 M² yang tidak ada bukti SHM nya hanya berupa kwitansi saja yang sampai sekarang tidak diserahkan SHM nya;
- Bahwa benar kwitansi bukanlah sebagai bukti kepemilikan sehingga saksipun merasa ucapan Terdakwa belum bisa dibuktikan dengan menyerahkan bukti Sertifikat dari yang kekurangan seluas 70 M²;

7. Keterangan Saksi Dodong Ahmad Djunaedi bin (alm) Karnita (Staf Survey Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan) telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Benar saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar selaku saksi;
- Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat kejadian ini saja serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan atas keterangan saksi mana adalah benar serta untuk menguatkannya saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi merupakan PNS di BPN Kota Cirebon yang mempunyai jabatan sebagai petugas ukur semenjak tahun 1980;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pengukuran pada objek tanah yang terletak di blok Pagongan Timur RT. 01/03 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon sehingga terbitnya sertifikat 3247, pengukuran dilakukan pada tanggal 20 Juli 2011;
- Bahwa benar obyek tanah yang saksi ukur itu sekarang yang sedang dibangun oleh Toserba Surya, dimana lokasinya berhimpitan dengan Toserba Asia;
- Bahwa benar pengukuran yang saksi lakukan disamping dasarnya ada permohonan dari H. Namoli juga terhadap obyek itu telah ada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung serta telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri. Cirebon;

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan pengukuran terhadap objek tanah dalam perkara ini, untuk menentukan batasan-batasannya ialah atas penunjukan dari pemohon H. Namoli, tanpa di hadiri oleh tetangga batasan-batasan yang lainnya;

- Bahwa benar tetangga batasan-batasan atas terbitnya sertifikat 3247 tidak membubuhkan tanda tangan dalam berkas pengajuan permohonan hak atas tanah yang diajukan H. Namoli dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 seharusnya ketika pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat, maka tetangga-tetangga batasan harus adanya kesepakatan dan sepersetujuan dengan pemohon hak tanah;

8. Keterangan Saksi Lukmanul Hakim, S.H. bin Kanila (Ahli), telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Benar saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar selaku saksi;

- Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat kejadian ini saja serta tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan atas keterangan saksi mana adalah benar serta untuk menguatkannya saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Benar saksi merupakan PNS di BPN (Badan Pertanahan Nasional) sejak tahun 1997. Dengan riwayat pekerjaan :

- Pada tahun 1997 sampai dengan 2001 di BPN Provinsi Bali sebagai Staf, pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 di BPN Indramayu sebagai staf, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di BPN Kota Banjar sebagai Kasubsi Pemberian Hak, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 di BPN Kabupaten Cirebon sebagai Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di BPN Cianjur sebagai Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, pada tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan sekarang di BPN Kota Cirebon sebagai Kasubsi sengketa konflik;

- Bahwa benar yang menjadi dasar hukum dalam permohonan hak tanah secara sporadik ialah :

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- ✓ PMNA/KBPN Nomor 03 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa benar mekanisme permohonan pendaftaran hak tanah secara sporadik ialah :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan ke bagian Loker BPN yang kemudian pihak loket melakukan pemeriksaan berkas;
 - b. Kemudian pihak BPN melakukan pengukuran terhadap objek tanah pemohon, yang kemudian bagian pengukuran mengeluarkan peta bidang;
 - c. Kemudian panitia pemeriksaan tanah A melakukan pemeriksaan ke lapangan;
 - d. Kemudian panitia A melakukan pengumuman atas hasil pemeriksaan di lapangan;
 - e. Penerbitan Sertifikat;
- Bahwa benar persyaratan yang harus di penuhi oleh pemohon dalam pendaftaran tanah secara sporadik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ialah :
 - a. Surat permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan pensertifikatan tanah miliknya;
 - b. Foto copy KTP dari pemohon;
 - c. Bukti kepemilikan tanah (AJB, Akta Hibah, buku tanah lainnya;
- Bahwa benar Persyaratan yang harus dipenuhi/disertai dalam berkas permohonan bagi mendaftarkan secara sporadik dan pemegang hak lebih dari 1 orang berasal dari hak waris, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ialah :
 - a. Surat keterangan waris yang disertai dengan copy legalisir KTP dari masing-masing pemegang hak/ahli waris;
 - b. Surat kuasa dari masing-masing pemegang hak/ahli waris yang ditujukan kepada pemberi kuasa;
- Bahwa benar BPN Kota Cirebon telah mengeluarkan sertifikat Nomor 3247 atas pemegang hak berjumlah 54 orang;

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar permohonan pendaftaran tanah secara sporadik yang dilakukan oleh Sdr. H. Namoli adapun persyaratan permohonan yang dilampirkan ialah :

- a. KTP an H. Namoli;
- b. Permohonan sertifikat tertanggal 08 Februari 2010 spesifik konversi/pendaftaran hak;
- c. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 08 Februari 2010. Yang berisi bahwa Sdr. H. Namoli mendapatkan tanah berasal dari Said sejak tahun 1953 yang sampai saat ini di kuasai secara terus menerus, disaksikan oleh Ewanto, 45 tahun, PNS, alamat blok Pendagan RT. 04/01 Desa Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dan Muhamad Ali, 46 tahun PNS alamat Dusun Manis RT. 003/001 Desa Bayuning, Kecamatan Kadu Gede, diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Panjunan Sdr. Dajalal;
- d. Berita Acara Kesaksian tertanggal 08 Februari 2010, yang menerangkan bahwa saksi Ewanto, 45 tahun, PNS, alamat blok Pendagan RT. 04/01 Desa Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dan Muhamad Ali, 46 tahun PNS alamat Dusun Manis RT. 003/001 Desa Bayuning, Kecamatan Kadu Gede memberikan kesaksian tanah seluas 60 M² persil 6 C D IV Nomor 373 terletak di Pagongan Timur, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, dengan batasan-batasan sebelah Utara Fatonah/Atun, sebelah Timur M 1778 dan M 1694, sebelah Selatan M. 1700, sebelah Barat M 650 diketahui Kelurahan Panjunan Djalal;
- e. Surat keterangan riwayat tanah Nomor : 01/Kel Pjn/2/2011 tanggal 08 Februari 2010 ditandatangani Lurah Panjunan Djalal;
- f. Surat keterangan ahli waris Nomor 479/016-DS/I/2005, tertanggal 20 Januari 2005;
- g. Surat keterangan Ahli waris Nomor 470/255/IV/Des/2011, tertanggal 14 April 2012;
- h. Surat pernyataan ahli waris tertanggal 14 April 2012;
- i. Salinan putusan-putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10/Pdt G/2009/PN Cn, tentang duduknya perkara bahwa surat gugatan penggugat tertanggal 24 Februari 2009, dan berita acara eksekusi;
- j. SPPT PBB atas nama TJing On Neng;



- k. SSPD-BPHTB atas nama H. Namoli;
- l. Surat pernyataan H. Namoli tentang putusan perdata pengadilan negeri Cirebon tertanggal 08 Februari 2010;
- m. Gambar situasi bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjunan Djalal;
- n. Copy buku C Kelurahan Panjunan;
- o. Berita Acara pemeriksaan lapangan Oleh anggota Panitia pemeriksaan tanah A, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012;
- p. Daftar hadir panitia pemeriksaan tanah A;
- q. Surat pribadi dari Suyamta, S.H., selaku ketua panitia A kepada kepala seksi survei pemetaan dan pengukuran kantor pertanahan Kota Cirebon, tertanggal 12 Maret 2012 berupa jawaban surat pribadi dari kepala seksi survei pemetaan dan pengukuran Sdr. Rudy Pramudie, B.Sc.;
- r. Surat tugas Nomor 126/St-2/32.74.300/V/2021 yang dikeluarkan Kepala Seksi Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- s. Berita Acara pengesahan dan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 99/VII/BPN/Cn/2012;
- t. Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 75/V/BPN/Cn/2012 tanggal 25 Mei 2012;
- u. Daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah lampiran pengumuman Nomor 75/V/BPN/Cn.2012 tanggal 25 Mei 2012;
- v. Peta bidang tanah Nomor 724/2011 tanggal 21 November 2011;
- Bahwa benar telah ditemukan dalam salinan putusan pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10/Pdt G/2009/PN Cn, tentang duduknya perkara bahwa surat gugatan penggugat tertanggal 24 Februari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 25 Februari 2009 dengan register Nomor 10/Pdt.G/2009/Pn.Cn, yang berisi penggugat ialah sdr. H. Namoli dan tergugat ialah Kimjan alias Yanto dan Moch. Khumaedi, bahwa atas objek tanah persil Nomor 6c. DIV C.373, seluas 60 M² yang terletak di blok Pagongan Timur RT. 01/03 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, adanya kesaksian dari Sdri Rumlasi yang menerangkan ahli waris dari Said namun dalam sertifikat 3247 pemegang hak 54 orang tidak tercantum nama Rumlasi, sehingga sertifikat tersebut harus di perbaiki dengan cara melampirkan surat keterangan waris atas nama

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri Rumlasi yang kemudian nama Rumlasi dicantumkan dalam sertifikat tersebut;

- Bahwa benar telah ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam berkas permohonan hak atas tanah atas nama H. Namoli, sehingga saksi menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara keperdataan melalui Pengadilan;
- Bahwa benar dengan terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan perkara tersebut telah dieksekusi berarti perkara atas tanah tersebut dianggap telah mempunyai kekuatan hukum sekaligus sebagai dasar pembuatan Sertifikat;
- Bahwa benar adanya luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat menjadi 70 M² oleh ketentuan dibenarkan karena diantara batas-batas nya telah ada, serta mempunyai sertifikat masing-masing, sehingga terdapat adanya kelebihan tanah seluas 10 M² sebagaimana dalam sertifikat yang telah kami terbitkan;
- Bahwa benar dalam buku register kami baru satu kali dikeluarkan sertifikat atas tanah tersebut dimana sebelumnya tidak ada, sehingga saksi mengeluarkan sertifikat tersebut bukan diatas hak tanah orang lain dan walaupun ada tercantum dalam sertifikat tentang peralihannya;

9. Saksi Anisa binti (alm) Sumarba, dibawah sumpah dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Benar saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar selaku saksi;
- Benar saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan H. Namoli saksi tidak kenal;
- Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan atas keterangan saksi mana adalah benar serta untuk menguatkannya saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi tahu adanya putusan pengadilan tinggi bandung Nomor 66/Pdt/2010/PT. Bdg, tertanggal 03 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10/Pdt G/2009/PN. Cn, tentang duduknya perkara bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Februari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 25 Februari 2009 dengan

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register Nomor 10/Pdt.G/2009/Pn.Cn, yang berisi penggugat ialah sdr. H. Namoli dan tergugat ialah Kimjan alias Yanto dan Moch. Khumaedi, bahwa atas objek tanah persil Nomor 6c.DIV C.373, seluas 60 M² yang terletak di blok Pagongan Timur RT. 01/03 Kelurahan Panjuran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, dimana tergugat dalam perkara tersebut adalah suami saksi Chumaedi terhadap tanah yang saksi duduki sebagai tempat tinggal;

- Bahwa benar asal usul tanah tersebut saksi dapatkan dari warisan ibu saksi yang bernama Sdri Painah, dimana tanah tersebut dibeli seharga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 1986 dari Sdr. Supardi anak dari Djoyo Suwiryono suami dari Sdri Wastini yang mana menurut Sdr. Supardi bahwa Sdr. Djoyo Suwiryono membeli tanah tersebut dari Sdr. Narsomah, dimana surat pajak bumi dan bangunan (PBB) atas nama Sdr. Djoyo Suwiryono, yang mana kelanjutan pembayaran PBB dari tahun 1986 saksi yang melakukan pembayarannya;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui nomor persil C lahan tanah yang saksi tempati atas warisan dari Sdri. Painah;
 - Bahwa benar saksi akui telah menjual lahan tanah tersebut berdasarkan adanya 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dari pembeli Anton Bambang Sugiharto untuk sebidang tanah dan bangunan Persil Nomor 6 C D IV seluas 20 M², diterima Sumardi dan Sdri. Anisa, tertanggal 05 Juli 2005, yang mana Sumardi ialah adik saksi yang sama-sama merupakan ahli waris dari ibu saksi yang bernama Sdri. Painah;
 - Bahwa benar dalam gugatan tersebut suami saksi sebagai Tergugat dan dari persidangan suami saksi dikalahkan sampai ke Pengadilan Tinggi Bandung;
 - Bahwa benar sejak tanah saksi dijual tersebut saksi pindah rumah di pesisir dan uangnya karena dari hasil penjualan rumah, dimana bekas tanah tersebut sekarang yang sedang dibangun Toserba Surya;
 - Bahwa benar tanah yang saksi tinggal dan telah dijual tersebut tadinya sebagai rumah tempat tinggal bukan tanah semata;
 - Bahwa benar alasan tanah tersebut karena untuk perluasan;
10. Saksi H. Namoli, yang keterangannya dibacakan dan Terdakwa maupun Penasehat keberatan, namun kami berpendapat saksi mana



telah didengar keterangannya dalam BAP disamping saksi telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/17/Des/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani Abdul Tholib Lurah Trusmi Kulon, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Hakim memerintahkan untuk dibacakan, yang dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Benar saksi mempunyai 2 (dua) bidang tanah kosong (asal milik adat) Persil 6CDIVC Nomor373 masing-masing luasnya 20 M² dan 40 M² membujur dari selatan ke utara (dengan posisi di utara seluas 40 M² dan di sebelah selatan 20 M²) yang berlokasi Blok Pagongan Timur RT.01/03 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon (di belakang Toserba Surya), sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap ke 2 bidang tanah tersebut milik saksi, namun baru diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012;
- Benar ke 2 bidang tanah saksi telah dirusak oleh sekitar 10 (sepuluh) orang kuli yang disuruh Terdakwa dan ke 2 tanah saksi tersebut dikuasai (diserobot) oleh Terdakwa tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Benar kejadiannya tiga hari sebelumnya ada kabar masuk ke telinga saksi, bahwa ke 2 bidang tanah kosong milik saksi ada yang membangun tanpa ijin, lalu hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 saksi mengajak kedua Pengacara untuk mengecek kebenaran informasi dan ternyata benar kedua bidang tanah ada yang dirusak dan dikuasai dengan sedang dibangunnya;
- Benar pengrusakan itu dilakukan sekitar 10 orang kuli dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul dan memasang pondasi cakar ayam menggunakan cangkul dan lain-lain sebanyak 6 pondasi cakar ayam masih dasar/belum tinggi dari permukaan tanah;
- Benar ke 10 orang kuli merupakan pekerja, sehingga ada orang lain yang menyuruhnya diduga pemilik Toserba Surya;
- Benar batas-batasnya :
 - Utara : Tanah milik Toserba Surya;
 - Selatan : Tanah milik Toserba Asia;
 - Barat : Tanah milik Toserba Surya;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah milik Toserba Asia dan Toserba Surya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak kenal yang namanya H. Namoli, sedangkan keterangan lainnya tidak menjawab;

11. Saksi Tjong On Neng, dimana saksi yang bersangkutan tidak bisa hadir dikarenakan faktor usia lahir 30 Oktober 1931 berarti 85 tahun dan tidak bisa berjalan sebagaimana Surat keterangan Nomor 470/53/Kel/2016 tertanggal 04 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas nama Lurah Yudanagara Kaur Pem & Trantib Maman Suryaman, dan keterangan saksi mana sebelumnya telah diambil sumpah pada saat penyidikan tertanggal 24 September 2012, sehingga keterangannya dibacakan dan Terdakwa atau Penasehat Hukum keberatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka Hakim memerintahkan untuk dibacakan yang dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :

Benar tanah saksi seluas sekitar 50 M² di atas letaknya tidak sama dengan tanahnya H. Namoli seluas sekitar 60 M² (20 M² dan 40 M²) di Kampung Pagongan Timur RT.01/03 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon/belakang Toserba Surya Jalan Karanggetas Kota Cirebon, tanah saksi berada di sebelah selatan dari tananya H. Namoli tersebut berbatasan langsung;

Benar saksi membeli tanah seluas 52 M² dari sdr. Djoko Dwisantoro. Kemudian dari AJB nomor : 42/2005 PPAT Nani Susanti, S.H. tersebut oleh Djoko Dwisantoro diajukan ke BPN Kota Cirebon untuk diterbitkan SHM atas namanya, sehingga terbit SHM 3066;

Benar setelah SHM Nomor 3066 atas nama Djoko Dwisantoro baru terjadilah jual beli, sehingga saksi memiliki/membeli tanah 52 M² tersebut dari sdr. Djoko Dwisantoro atas dasar AJB Nomor 15/2006 tanggal 27 Februari 2006;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa maupun Penasehat Hukum keberatan;

12. Saksi Saut Matua Siregar bin (Alm) S. Siregar, dibawah sumpah dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Benar saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar selaku saksi;

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat kejadian ini saja serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan atas keterangan saksi mana adalah benar serta untuk menguatkannya saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Saksi kenal dengan saksi H. Namoli sejak tahun 2009 dalam hubungan dia selaku Klien saksi dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Cirebon, dan sekarang selaku Klien dalam perkara pidana dalam perkara tersebut di atas, dengannya tidak ada hubungan family;
- Betul saksi dan saksi H. Namoli serta saudara Doloksaribu telah menyaksikan kejadian dugaan melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap barang (tanah) dan atau penyerobotan tanah, yang diketahui pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012, sekitar jam 10.41 WIB, di Blok Pagongan Timur, RT.01/03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon (di belakang Toserba Surya, Kota Cirebon) atas tanah seluas 60 M² (enam puluh) meter milik saksi H. Namoli;
- Benar Tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang antara lain 40 M² dan 20 M², membujur dari utara ke selatan, lokasi di belakang Toserba Surya Kota Cirebon, dan tanah tersebut milik saksi H. Namoli, bukti kepemilikannya, berupa.
 - 1) Pertama : ke 2 (dua) bidang tanah tersebut sebelum tahun 1950 milik (alm) Sa'id, almarhum Sa'id tersebut adalah kakak kandung Nenek saksi H. Namoli yang bernama (almh) Ruminah, almarhum Sa'id tidak mempunyai anak, sehingga waris turun ke adik kandungnya (almh) Ruminah (alm) Ruminah punya anak 8 (delapan), anak ke lima dari (almh) Ruminah adalah ibu kandung saksi H. Namoli yang bernama (almh) Lasri'ah, (almh) Lasri'ah mempunyai anak 4 (empat), sedangkan saksi H. Namoli merupakan anak kandung ke 2 (dua) dari (almh) Ibu Lasri'ah;
Pada tahun 2009, saksi H. Namoli atas nama ahli waris telah menggugat Perdata melalui Pengadilan Negeri Cirebon kepada 2 (dua) orang yang menempati ke 2 (dua) bidang tanah tersebut, yang masing-masing bernama 1). Kim Jan alias Yanto, 2). Moch. Khumaedi, dalam putusan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon dan dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung saksi H. Namoli dan

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dimenangkan selaku pemilik yang sah (putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap);

Pada tanggal 28 Oktober 2010 ke 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga ke 2 (dua) orang yang bernama Kim Jan alias Yanto serta Moch. Khumaedi sudah mengosongkan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut, dan pihak Pengadilan Negeri Cirebon sudah menyerahkannya kepada Pengacara saksi H. Namoli;

2) Bukti kepemilikan berupa 2 (dua) putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri Cirebon dan Pengadilan Tinggi Bandung) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), dengan rincian, sbb :

- Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 10/PDT/G/ 2009/PN. Cn, tanggal 15 September 2009;
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 66/Pdt/2010/PT. BDG, tanggal 05 April 2010;
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor : 08/[BA.Pdt.Eks/2010/PC.Cn](#), hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2010;

Dan sejak pertengahan tahun 2011 saksi H. Namoli mengurus SHM (Sertifikat Hak Milik) atas ke 2 (dua) bidang tanah ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon hingga terbitnya SHM Nomor 3247 untuk atas nama H. Namoli;

- Bahwa benar saksi H. Namoli mempunyai 2 (dua) bidang tanah kosong (asal milik adat (Persil 6 C D IV C Nomor 373) masing-masing luasnya 20 m dan 40 m (dua puluh meter dan empat puluh meter) membujur dari selatan ke Utara dengan posisi di Utara seluas 40m, dan di sebelah Selatan 20m) yang berlokasi Blok Pagongan Timur, RT. 01/03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon (di belakang Toserba Surya, Kota Cirebon). Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke 2 (dua) bidang tanah tersebut milik saksi H. Namoli;
- Bahwa benar diketahui dugaan, kejadian Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang (tanah) dimuka umum dan atau Perampasan hak atas tanah, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012, sekitar jam 10.41 WIB, di Blok Pagongan Timur, RT. 01/03,

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon (di belakang Toserba Surya, Kota Cirebon);

- Bahwa benar ke 2 (dua) bidang tanah tersebut telah dirusak oleh sekitar 10 (sepuluh) orang kuli yang disuruh oleh tersangka AKONG, dan juga ke 2 (dua) tanah saksi H. Namoli tersebut dikuasai (diserobot) oleh tersangka AKONG dengan tanpa ijin saksi H. Namoli selaku pemiliknya, sehingga saksi H. Namoli tidak dapat menggarap/menguasai/memiliki tanah tersebut;

- Bahwa benar yang ikut menyaksikan atas kejadian pengrusakan ke 2 (dua) bidang tanah milik saksi H. Namoli yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum oleh tersangka AKONG, dan telah dikuasai/diserobot oleh tersangka AKONG, yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012, sekitar jam 10.41 WIB tersebut adalah diri saksi, saksi H. Namoli, dan saudara J. Doloksaribu, S.H., dkk;

- Bahwa benar kejadian yang saksi ketahui pada hari Selasa 27 Maret 2012, sekitar jam 10.41 WIB, atas kejadian pengrusakan ke 2 (dua) bidang tanah kosong milik saksi H. Namoli tersebut yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum, dan atau penyerobotan tanah;

- Bahwa benar ada sekitar 10 (sepuluh) orang kuli yang membuat 6 (enam) pancang pondasi cakar ayam tersebut bukan merupakan kehendaknya/atau ada orang lain yang disuruh Terdakwa dan saksi tidak kenal orangnya dengan alat-alat yang digunakan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang kuli tersebut sehingga ke 2 (dua) bidang tanah milik saksi H. Namoli menjadi rusak, adalah : 1). cangkul, 2). skop, 3). linggis, 4). palu besar (bodem), 5). ember untuk mengangkut adukan, 6). mesin moln (mesin aduk semen dengan pasir), dll (lupa);

- Bahwa benar cara sekitar ke 10 (sepuluh) orang kuli melakukan pengrusakan secara bersama-sama di atas tanah milik saksi H. Namoli, sbb : Mulanya saksi tidak tahu bagaimana caranya sekitar ke 10 (sepuluh) orang kuli tersebut melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap tanah saksi H. Namoli;

- Bahwa benar ketika saksi tiba di lokasi pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012, sekitar jam 10.41 WIB, di dua bidang tanah saksi H. Namoli tersebut sudah terpasang 6 (enam) pondasi/pancang cakar ayam, setinggi sekitar 1 m (satu meter) di atas permukaan tanah, dan

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuli yang lain sedang menggali tanah dan mengurug lobang tanah yang lain dan mesin moln sedang berjalan, posisi 6 (enam) pancang cakar ayam tersebut:

- Sebelah barat : ada 3 (tiga) pancang, dengan posisi di selatan, tengah clan utara;
 - Sebelah timur : ada 3 (tiga) pancang, dengan posisi di selatan, tengah clan utara;
 - Bahwa benar batas tanahnya yaitu :
 - Utara : Tanah milik Toserba Surya;
 - Selatan : Tanah milik Toserba Asia;
 - Barat : Tanah milik Toserba Surya;
 - Timur : Tanah milik Toserba Asia dan Toserba Surya ;
 - Bahwa benar dikatakannya selaku pemilik adalah H. Namoli serta telah memiliki sertifikat karena jika ada yang mengaku sebagai pemilik lagi seharusnya ada bukti kepemilikannya, dan di lokasi tersebut tidak ada yang memiliki sertifikat sementara di sebelah batas-batasnya telah bersertifikat;
13. Saksi Moch. Khumaedi bin (Alm) Madali telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :
- Benar saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar selaku saksi;
 - Benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan atas keterangan saksi mana adalah benar serta untuk menguatkannya saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa benar saksi mengetahui adanya putusan pengadilan tinggi bandung Nomor 66/Pdt/2010/PT. Bdg, tertanggal 03 Maret 2010 yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10/Pdt G/ 2009/PN Cn, tentang duduknya perkara bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Februari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 25 Februari 2009 dengan register Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Cn, yang berisi Penggugat ialah sdr. H. Namoli dan Tergugat ialah Kimjan alias Yanto dn Moch. Khumaedi, bahwa atas objek tanah persil Nomor 6c.DIV C.373, seluas 60 M² yang terletak di blok Pagongan Timur RT. 01/03 Kelurahan Panjuran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, dimana kaitan saksi ialah saksi menempati lahan tanah yang menjadi objek dalam perkara tersebut;

- Bahwa benar batasan-batasan lahan dalam objek perkara perdata tersebut Ketika tahun 2009 ialah :

- Sebelah selatan : tanah milik Toserba Asia;
- Sebelah utara : tanah milik Toserba Surya;
- Sebelah barat : Tanah milik Kim Yan;
- Sebelah timur : tanah milik Toserba Asia;

- Bahwa benar asal usul objek tanah dalam perkara perdata tersebut ialah Asal usul tanah tersebut saksi tidak tahu, dikarenakan tanah seluas 20 M², merupakan warisan istri saksi yang bernama Sdri Anisah, dimana Sdri Anisah mendapatkan tanah tersebut merupakan warisan dari ibunya yang bernama Sdri. Painah;

14. Saksi Anton Bambang Sugihartono bin (Alm) Asmara Putra telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan mana yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal dengan saksi H. Namoli, tapi saksi kenal dengan Mitra AKONG sejak tahun 2002 dalam hubungan mitra kerja clan kepercayaan saja, dalam pembelian tanah di sekitar RT. 01/03, dan saksi juga selaku pengelola parkir di Toserba Surya Jalan Karanggetas, Kota Cirebon sejak Surya Toserba berdiri atau sekitar tahun 2002, dengan Mitra AKONG tidak ada hubungan family;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Miskani dalam hubungan kerja (saksi Miskani selaku Mandor Bangunan) di Toserba Surya, sedangkan saksi selaku Pengawas proyek Surya Toserba milik mitra AKONG, dengan Miskani saksi kenal sejak sekitar tahun 2007 hingga sekarang, dengannya tidak ada hubungan family;
- Bahwa benar saksi telah menyuruh saksi Miskani untuk melakukan pekerjaan/pembangunan kantor Toserba Surya, di atas tanah seluas 50m clan 20m serta 70m yang terletak di Kampung Pagongan Timur, RT. 01/03, Kelurahan Panjuran, Kecamatan Lemah

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wungkuk, Kota Cirebon. Adapun tanah yang dibuat untuk kantor Toserba Surya di belakang Toserba Surya Jalan Karanggetas Nomor 23, Kota Cirebon luas tanahnya sekitar 70m (tujuh puluh) meter;

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan Maret 2012, sekira jam 08.00 WIB, di Hotel Cahaya Jalan Kalibaru Selatan Nomor 23, Kota Cirebon, saksi dan mitra AKONG telah menyuruh saksi Miskani untuk membangun kantor Toserba Surya tersebut;

- Bahwa benar caranya saksi menyuruh saksi Miskani dengan kalimat "... Pak Mis ... itu tanah yang di belakang hasil pembelian dari Kim Yan seluas 50m (lima puluh) meter dan pembelian dari Anisa seluas 20m (dua puluh) meter untuk dibuat bangunan untuk perkantoran ..." kalimat tersebut juga diucapkan oleh mitra AKONG, dan lebih dahulu Terdakwa AKONG yang menyuruh saksi Miskani dengan kalimat yang sama;

- Bahwa benar antara Mitra AKONG dengan saksi Miskani tidak ada kontrak tertulis/atau hanya lisan saja, saksi tidak tahu upah yang diterima saksi Miskani dalam melaksanakan pekerjaan kantor Toserba Surya tersebut, dan yang tahu hanya antara saksi Miskani dengan mitra AKONG saja;

- Bahwa benar saksi Miskani hanya selaku Mandor bangunan, sedangkan yang melaksanakan pembangunan gedung/kantor Toserba Surya tersebut adalah para kuli/atau anak buah saksi Miskani sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk saksi, yang dikerjakan oleh para kuli antara lain;

- 1) Mencangkul untuk meratakan tanah, membuat pondasi,
- 2) Pemasangan batu,
- 3) Pengecoran,
- 4) Pemasangan besi baja,
- 5) Pemasangan batu bata putih yang besar,
- 6) Pengecoran tiang cakar ayam sebanyak 8 (delapan) tiang,
- 7) Pemasangan pondasi atas,
- 8) Pengecoran dak atas,

dan sekarang pekerjaan sudah selesai tinggal finising;

- Bahwa benar Pekerjaan tersebut memakan waktu sekitar 1 (satu) bulan lamanya;

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi Miskani menerima upah dari pemilik Toserba Surya sdr. Mitra HENDRI GUNAWAN alias AKONG, begitupun upah para kuli menerima dari saksi Miskani yang sebelumnya saksi Miskani terima dari mitra AKONG;
- Bahwa benar saksi tahu para kuli yang mengerjakan bangunan Kantor Surya Toserba Jalan Karanggetas Nomor 23 Kota Cirebon diantaranya bernama : 1) Atim (selaku tukang batu), 2) Edi (selaku tukang clan lainnya), 3) Didi (tukang las) 4) Miskani (Mandor namun juga ikut membantu mengatur pekerjaan para kuli, 5) dll lupa namanya, sehingga orang lain dapat melihat ketika pembangunan Kantor Surya tersebut;
- Bahwa benar tanah tersebut adalah Tanah kosong yang ada rumahnya tidak permanen seluas sekitar 20m dan 40m yang terletak di Blok Pagongan Timur, RT. 01/03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon (di belakang Toserba Surya, Jalan Karanggetas, Kota Cirebon) yang sekarang sedang dibangun kantor Surya Toserba itu milik mitra AKONG;
- Bahwa benar pembangunan tersebut bukti kepemilikannya berupa:
 - 1) Luas 50m (lima puluh) meter : Kepemilikannya berupa Kwitansi pembelian tanah dari saudara Kim Yan alias Yanto dengan saksi selaku pembeli, terjadi transaksi pada tanggal 05 Juli 2005, senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta), namun uang pembelian tanah tersebut merupakan uangnya tersangka AKONG (saksi hanya disuruh membeli saja), sehingga tanah tersebut belum bersertifikat atas nama saksi/atau tersangka AKONG;
 - 2) Luas 20m (dua puluh) meter : Kepemilikannya berupa Kwitansi pembelian tanah dari Anisah/Sumardi dengan saksi selaku pembeli, terjadi transaksi pada tanggal 05 Juli 2005, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), namun uang pembelian tanah tersebut merupakan uangnya tersangka AKONG (saksi hanya selaku pembeli tanah tersebut atas suruhan tersangka AKONG), sehingga tanah tersebut belum bersertifikat atas nama saksi/atau tersangka AKONG;
- Bahwa benar Lokasi pembangunan kantor Surya Toserba di sebelah Timur - belakang Toserba Surya Jalan Karanggetas Nomor 23, Blok Pagongan Timur I, RT. 01/03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, luasnya 70m (tujuh puluh) meter, terdiri dari 50m (lima puluh) meter berada di sebelah Utara, dan yang 20m (dua puluh) meter berada di sebelah Selatannya, merupakan satu hamparan, tanah tersebut milik saksi sesuai dengan bukti 2. (dua) Kwitansi pembelian tanah, dengan batas-batas :

- Utara : Tembok Toserba Surya;
- Selatan : Rumah milik Joko Dwi Santoro;
- Barat : Tembok Surya Toserba;
- Timur : Sebelah utaranya tanah milik Asia, dan Selatannya tanah milik Surya;

- Bahwa benar pada tahun 2005 saksi akan membuat Sertifikat atas nama pembelian saksi untuk ke 2 (dua) bidang tanah tersebut di atas, namun ditolak oleh pihak Kelurahan Panjunan dengan alasan bahwa kedua bidang tanah tersebut milik saudara Rusiwan, setelah saksi cek di buku Register Kelurahan Panjunan ternyata betul kedua bidang tanah tersebut atas nama Rusiwan dari hasil Tipexkan, sementara nama yang asli untuk kedua bidang tanah tersebut adalah saudara Anawan bin Karsijan tertanggal 25-04-1987 sisa luas tanah hanya 4 RU (sekitar lima puluh dua meter), adapun atas nama Rusiwan luasnya 22 RU (sekitar tiga ratus delapan meter);

- Bahwa benar tanah tersebut saksi beli dari Kim Jan dan Khumaedi atas suruhan Mitra saksi yaitu Terdakwa namun saat akan dimintakan Sporadik pihak Kelurahan minta bukti ahli warisnya sehingga tidak bisa dibuatkan;

- Bahwa benar dalam buku Register Kelurahan tersebut selaku Pemilik asal atas nama Said dengan Persil Nomor 6c.DIV C.373 namun menurut saksi kepemilikan H Namoli letaknya bukan disitu melainkan di Pesayangan;

- Atas keterangan saksi kami Penuntut Umum mempertanyakan bukti bila perselisihan tentang kepemilikan tanah serta asal usul warisnya telah diperkarakan melalui gugatan Perdata yang dimenangkan dan telah dieksekusi Pengadilan dimana pemilik yang berhak atas Persil Nomor Nomor 6c.DIV C.373 tersebut adalah H. Namoli dan terbitnya Sertifikat dimana Nomor Persilnya adalah sama dengan apa yang ada dalam amar putusan, sehingga atas bukti

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi. Tidak bisa menjawab seolah-olah dibuat rekayasa saksi;

- Bahwa benar saksi mempertanyakan bila Persil 370 menjadi Persil 373 adalah Rekayasa pihak Kelurahan, selanjutnya kami memperlihatkan bukti copy sesuai dengan aslinya buku Register Kelurahan dimana tercantum bukti Persil 370 atas nama Sanyeum bukan Said sesuai dengan urutan dan tidak pernah berubah, sedangkan Persil 373 sendiri adalah atas nama Said, dimana selaku Ahli Warisnya juga telah dibuktikan dalam Gugatan perkara Perdata yang telah dimenangkan H. Namoli hingga dibuktikan dalam Sertifikatnya tidak ada yang menyebutkan bila pemilik Persil 373 adalah Sanyeum. Bahkan keberadaan atas nama Sanyeum sendiri tidak pernah ada disinggung dalam pengungkapan sidang dari keterangan saksi- saksi sebelumnya;

15. Keterangan Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG Anak dari LIE TJAN HWAT dalam persidangan menerangkan, yang keterangan mana tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan pengadilan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya pembangunan perluasan Toserba Surya milik Terdakwa diatas tanah milik orang lain, padahal Terdakwa memperolehnya dari pembelian;

- Bahwa benar asal kepemilikan tanah tersebut Kepemilikannya berupa Kwitansi pembelian tanah dari saudara Kim Yan alias Yanto dan saksi Anton Bambang Sugihartono bin (alm). Asmara Putra selaku pembeli yang disuruh Terdakwa, transaksi terjadi pada tanggal 05 Juli 2005, senilai Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta), dengan uang pembelian tanah dari Terdakwa AKONG, sehingga tanah tersebut belum bersertifikat atas nama saksi/atau Terdakwa AKONG. Yaitu Luas 20m (dua puluh) meter;

- Bahwa benar kepemilikannya hanya berupa kwitansi pembelian tanah dari Anisah/Sumardi dengan saksi Anton Bambang Sugihartono bin (alm) Asmara Putra selaku pembeli karena Terdakwa yang menyuruhnya, terjadi transaksi pada tanggal 05 Juli 2005, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), dengan uangnya dari Terdakwa



AKONG, sehingga tanah tersebut belum bersertifikat atas nama saksi /atau Terdakwa AKONG. Ketika dibangun kantor Toserba Surya ke 2 (dua) bidang tanah tersebut masih kosong;

- Bahwa benar dari pembelian tanah tersebut sekarang telah dibangun lantai 4 untuk perkantoran Toserba Surya;

- Bahwa benar sebelum dibangun Terdakwa telah mengajukan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) kepada Kantor Dinas pekerjaan Umum, perumahan dan energi sumber daya mineral (DPUPESDM) Kota Cirebon dengan syarat syarat :

- Kepemilikan lahan tersebut ialah Sertifikat Nomor 1694 dengan luas 75 M² ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta), untuk pembayaran tanah seluas sekitar 50 M² di Pagongan Timur Nomor 22 A, RT. 01/03 Cirebon, dari pembeli Surya Toserba dengan penjual Yanto, tertanggal 18 Juli 2005;

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), untuk pembayaran tanah Jalan Pagongan Timur Nomor 22 an. Anisah, RT. 01/03 Cirebon, dari pembeli Surya Toserba dan penjual Muslim dan Sahara, tertanggal 24 Agustus 2005;

- Bahwa benar yang dimohonkan IMB hanya 1 (satu) bukti SHM kepemilikan sedangkan untuk kekurangannya berupa 2 buah kwitansi pembelian tersebut sampai saat ini tidak bisa dibuatkan AJB untuk syarat SHM karena sporadik yang diminta tidak bisa diterbitkan sebagai bukti permohonan alas hak atas tanah dari Kelurahan;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) bahwa bukti kepemilikan antara lain adalah Sertifikat Hak Milik, sedangkan Terdakwa hanya memiliki bukti kwitansi pembelian di bawah tangan dari saksi Kim Yan dan Khumaedi;

- Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan keterangan saksi Kim Yan bahwa Kim Yan sewaktu menjual tanah kepada Anton Bambang sebagai mitra Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan sama sekali, fakta ini bersesuaian dengan putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Cn tanggal 15 September 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 66/Pdt/2010/PT.Bdg tanggal 05 April 2010 dan pelaksanaan eksekusi pengosongan tanggal 28 Oktober 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi Kim Yan dan Khumaedi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga menjadi pertanyaan besar apa dasar pertimbangan *Judex Facti* masih mempertahankan bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan, sedangkan pihak yang menjual tanah- tanah tersebut kepada Terdakwa bukanlah orang-orang yang berhak untuk menjual tanah karena hanya sebagai Penyewa semata;

- Bahwa putusan pengadilan negeri Cirebon Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Cn tanggal 15 September 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 66/Pdt/2010/PT.Bdg tanggal 05 April 2010 dan pelaksanaan eksekusi pengosongan tanggal 28 Oktober 2010 adalah bukti yang sangat kuat yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai alas hak yang sempurna untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 3247 atas nama H. Namoli dkk;

- Bahwa yang menjadi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata tersebut di atas adalah saksi Kim Yan dan Khumaedi oknum yang menjual tanah kepada Terdakwa sehingga adalah aneh bin ajaib *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa bukan pihak dalam perkara perdata tersebut, sehingga putusan kedua badan peradilan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Terdakwa dengan alasan diluar logika hukum yang paling sederhana yaitu Terdakwa bukan sebagai pihak dan kedua putusan tersebut tidak menghukum Terdakwa untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada saksi H. Namoli;

- Bahwa *Judex Facti* telah menutup hati terhadap kebenaran yang diuraikan dalam putusan Praperadilan Nomor 02/Praperadilan/2013/PN.Cn dan Nomor 01/Praperadilan/2014/PN.Cn yang substansinya secara jelas dan tegas diuraikan bahwa jika Terdakwa merasa sebagai pembeli yang baik maka upaya hukum yang ditempuh adalah mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*), pertimbangan kedua putusan Praperadilan Pengadilan Ngeri Cirebon tersebut bersesuaian dengan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menguraikan bahwa perkara ini masuk ranah keperdataan, adalah pertimbangan yang keliru besar, karena upaya hukum bagi Terdakwa sudah disediakan dalam Pasal 195 ayat (1) dan (2) HIR itupun kalau Terdakwa memiliki bukti kepemilikan yang sama kuatnya dengan bukti otentik yang dimiliki saksi Haji Namoli, fakta memperlihatkan Terdakwa hanya

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bukti kwitansi pembelian dibawah tangan dari para Penjual yang tidak sah yaitu Kim Yan dan Khumaedi, seharusnya Terdakwa membuat laporan polisi atas diri saksi Kim Yan dan Khumaedi dengan tuduhan menipu Terdakwa karena menjual tanah yang bukan miliknya, bukan dengan tetap menguasai tanah milik saksi Haji Namoli;

- Bahwa walaupun mengikuti alur fikiran *Judex Facti* yang keliru besar tersebut bahwa perkara ini adalah ranah keperdataan, kenapa Terdakwa tidak pernah mengajukan upaya hukum apapun untuk mempertahankan haknya untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut stelsel negatif, pertanyaan ini bisa dijawab dengan sederhana karena bukti kepemilikan yang dimiliki Terdakwa berupa kwitansi dibawah tangan sama sekali tidak mempunyai nilai dimata hukum;

- Bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas sudah tergambar jelas dan terang bahwa Terdakwa membangun gedung di atas tanah milik orang lain yakni saksi H. Namoli sesuai dengan Bukti kepemilikan berupa 2 (dua) putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri Cirebon dan Pengadilan Tinggi Bandung) yang sudah mempunyai kekuatan hukum Tetap dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), dengan rincian, sbb:

- Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 10/PDT/G/2009/PN. Cn, tanggal 15 September 2009;
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 66/Pdt/2010/PT. BDG, tanggal 05 April 2010;
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 08/[BA.Pdt.Eks/2010/PC.Cn](#), hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2010;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 saksi mengurus SHM (Sertifikat Hak Milik) atas ke 2 (dua) bidang tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon untuk atas nama saksi. H. Namoli. Dkk. Bahwa Proses pengajuan SHM atas nama H. Namoli sudah selesai dan sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama H. Namoli, dkk, Nomor SHM 3247, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkut, Kota Cirebon, Sertifikat atas nama H. Namoli, dkk tersebut terbit tanggal 14 Agustus 2012;

- Bahwa sedangkan Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG membangun di atas tanah tersebut tidak mempunyai alas hak dimana

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



pada saat mengajukan permohonan IMB hanya 1 (satu) bukti SHM kepemilikan lahan tersebut ialah Sertifikat Nomor 1694 dengan luas 75 M² dan 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta), untuk pembayaran tanah seluas sekitar 50 M² di Pagongan Timur Nomor 22 A, RT. 01/03 Cirebon, dari pembeli Surya Toserba dengan penjual Yanto, tertanggal 18 Juli 2005. Dan 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), untuk pembayaran tanah Jalan Pagongan Timur Nomor 22 an. Anisah, RT. 01/03 Cirebon, dari pembeli Surya Toserba dan penjual Muslim dan Sahara, tertanggal 24 Agustus 2005, sedangkan untuk kekurangannya berupa 2 buah kwitansi pembelian tersebut sampai saat ini tidak bisa dibuatkan AJB untuk syarat SHM karena sporadik yang diminta tidak bisa diterbitkan sebagai bukti permohonan alas hak atas tanah dari Kelurahan. Karena sudah ada pemiliknya yakni saksi atas nama H. Namoli, dkk, Nomor SHM 3247, Kelurahan Panjuran, Kecamatan Lemah Wungkut, Kota Cirebon, Sertifikat atas nama H. Nanmoli, dkk tersebut terbit tanggal 14 Agustus 2012;

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam menguraikan unsur-unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP adalah keliru, karena menurut hemat kami justru unsur-unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara yuridis, hal ini terpenuhi berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa serta barang bukti dan semua itu saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusannya Nomor 149./Pid.B/2016/PN.CBN tanggal 22 Juni 2016 telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHP Jo. Pasal 184 KUHP, terbukti bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta yang tidak mengarah kepada pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Sebagaimana pertimbangannya pada unsur ke 2 dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2005 Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT telah membeli tanah seluas 50 M² dalam persil 6 C D.IV C.373 terletak di Blok Pagongan Timur RT.01/03 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon dari Sdr. Yanto melalui Sdr. Anton Bambang Sugihartono (Kwitansi pembelian tanggal 20 Juni 2005) dan kemudian Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT telah pula membeli tanah seluas 20 M² dalam persil 6 C D.IV C373 terletak di Blok Pagongan Timur RT.01/03 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon dari Sdri. Anisah/Sdr.Sumardi melalui Sdr. Anton Bambang Sugihartono (Kwitansi pembelian tanggal 24 Agustus 2005);

Menimbang, bahwa sejak terjadi jual beli tersebut, tanah-tanah tersebut sudah dikuasai oleh Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT, akan tetapi Terdakwa belum melakukan tindakan apapun juga di atas tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2009, saksi H. Namoli dkk. yang mengaku sebagai para ahli waris almarhum Said dan mengaku juga berhak atas tanah-tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Cn. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 25 Februari 2009 melawan Kim Jan alias Yanto sebagai Tergugat I dan Moch. Khumaedi sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Cn. tanggal 15 September 2009 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 66/Pdt/2010/PT.Bdg. tanggal 28 Oktober 2010 pada pokoknya mengabulkan gugatan H. Namoli dkk dan menyatakan sebagai pemilik atas tanah-tanah yang sudah dibeli oleh Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT pada tahun 2005, dan putusan-putusan tersebut telah dilakukan eksekusi pada tanggal 28 Oktober 2010;

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2012 saksi H. Namoli mendapati bahwa tanah-tanah tersebut digarap oleh para pekerja (kuli) atas suruhan Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT yang sedang membangun kantor untuk Toserba Surya, dan selanjutnya saksi H. Namoli melaporkan Terdakwa kepada Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT tersebut sudah sejak tanggal 20 Juni 2005 menguasai tanah-tanah tersebut, berdasarkan adanya ijab kabul jual beli tanah tersebut antara Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT (sebagai pembeli) dengan Yanto (sebagai penjual) dan dengan Anisah/Sumardi (sebagai penjual);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10/ Pdt.G /2009/PN.Cn. tanggal 15 September 20109 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 66/Pdt/2010/PT.Bdg. tanggal 05 April 2010 tidak dapat diberlakukan upaya paksa terhadap Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT bukan pihak berperkara dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2009 /PN.Cn. jo. Nomor 66/Pdt/2010/PT.Bdg;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Cn. tanggal 15 September 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 66/Pdt/2010/PT.Bdg . tanggal 28 Oktober 2010 tidak menghukum Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada saksi H. Namoli;

Menimbang, bahwa meskipun saksi H. Namoli sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah-tanah tersebut (SHM Nomor 3247 a/n. H. Namoli dkk.) akan tetapi persengketaan antara H. Namoli dkk dengan Terdakwa HENDRI GUNAWAN alis AKONG anak dri LIE TJAN HWAT yang menyangkut tanah-tanah tersebut, masuk ranah keperdataan dan oleh karenanya itu harus diselesaikan secara keperdataan. Apalagi Hukum Agraria di Indonesia menganut sistem stelsel negatife dengan pengertian bahwa meskipun sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah, akan tetapi masih dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT tersebut, tidak terbukti telah menjual, menukarkan atau membebani

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *creditverband* atas tanah-tanah tersebut, malahan Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT sebagai pihak pembeli;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sudah dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP telah ternyata bahwa salah satu unsurnya yaitu unsur ke 2 tidak terpenuhi, maka dakwaan yang menyangkut Pasal 385 ayat (1) KUHP, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 385 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT tersebut harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Oleh karena itu kami berpendapat sekiranya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan dan uraian dalam *requisitoir* (tuntutan pidana);

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah salah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Seluruh keterangan saksi yang mengarah pada pembuktian yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dijadikan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim, keterangan mana seperti diuraikan di atas;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami yakin putusannya akan menjadi lain;

Bahwa dalam pertimbangan unsurnya Terdakwa dalam perjalanan pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT tersebut, tidak terbukti telah menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* atas tanah-tanah tersebut, malahan Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT sebagai pihak pembeli. Bukankah bila demikian ada kekeliruan majelis Hakim yaitu bunyi amar tersebut tidak seluruhnya dari amar unsur dakwaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP,

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya sudah diluar kontek hukum yang ada dengan menerapkan sebagian saja. Juga ketidak cermatan majelis Hakim dalam mengambil putusan entah karena terlalu pintar atautkah tidak bisa membedakan mana perbuatan perdata mana perbuatan pidana atautkah memang sengaja Majelis Hakim mengarahkan bunyi putusan tersebut dengan amar sebagaimana dengan putusan. Sehingga unsur pidana dari Surat Dakwaan “Unsur menguntungkan dan melawan hukum” sebagai unsur pokok perbuatan pidana atas perbuatan diri Terdakwa sama sekali tidak diungkapkan sebagai fakta. Dan jika Majelis Hakim cermat seharusnya perbuatan menyangkut jual beli sebagai ranah perdata tidak ditonjolkan sebagai bukti fakta, karena hal tersebut sudah terang dan jelas sebagai fakta hukum dengan adanya putusan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Cn. tanggal 15 September 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 66/Pdt/2010/PT.Bdg. tanggal 28 Oktober 2010 tentang pengukuhan status tanah dalam perkara perdata. Bukankah bila demikian amar Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah mengada-ada;

Sedangkan dalam amar putusannya Majelis Hakim :

Menyatakan terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membebani dengan bangunan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Sehingga menurut hemat kami sangat jelas Majelis Hakim telah bertolak belakang antara putusan pada halaman 43 angka 1 dengan unsur yang di pertimbangkan putusan pada halaman 43 alinea pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum :

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa HENDRI GUNAWAN pernah membeli tanah seluas 50 M² dalam Persil 6 CD IV C 373 terletak di Blok Pagongan Timur RT 01/03

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Kelurahan Pajunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon dari Yanto melalui Anton Bambang Sugihartono sesuai kwitansi pembelian tanggal 20 Juni 2005 dan telah pula membeli tanah seluas 20 M² dalam Persil 6 CD.IV C373 yang terletak di blok Pagongan Timur RT. 01/03 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon dari Anisah/Sumardi melalui Anton Bambang Sugihartono sesuai kwitansi pembelian tanggal 24 Agustus 2005;

- Bahwa sejak terjadi jual beli tersebut, tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum berbuat apa-apa di atas tanah tersebut;

- Bahwa benar saksi H. Namoli dan kawan-kawan yang mengaku sebagai ahli waris Alm. Said mengakui bahwa berhak atas tanah tersebut dan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Cn, melawan Kim Yan alias Yanto sebagai Tergugat I dan Moch. Khumaedi sebagai Tergugat II, yang dimenangkan oleh Penggugat H. Namoli, dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 66/Pdt/2010/PT.Bdg tanggal 28 Oktober 2010, dan atas putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi;

- Bahwa oleh karena Terdakwa sejak tanggal 20 Juni 2005 telah menguasai tanah tersebut berdasarkan jual beli antara Terdakwa dengan Yanto selaku penjual dan Anisah/Sumardi sebagai penjual, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.CN tanggal 15 September 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 66/Pdt.G/2010/PT.Bdg., tanggal 05 April 2010, tidak mengikat terhadap Terdakwa karena Terdakwa dalam perkara tersebut bukan selaku pihak, dan putusan tersebut tidak menghukum Terdakwa untuk menyerahkan tanah tersebut kepada H. Namoli;

- Bahwa dengan demikian, permasalahan penguasaan tanah antara Terdakwa dengan H. Namoli atas tanah tersebut masuk dalam ranah hukum keperdataan yang harus diselesaikan secara keperdataan;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membebani bangunan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari hukuman (*vrijspraak*) berdasarkan pertimbangan hukum yang salah karena tidak cermat memverifikasi fakta hukum pertimbangan yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu :

- Bukti kepemilikan Terdakwa atas tanah yang menjadi objek tindak pidana sangat lemah, yaitu kwitansi pembelian tanah dari Sdr. Yanto melalui Sdr. Anton Bambang Sugiharto seluas 50 M dalam Persil 6 CD IV C373, dan D.IV C373 dari Anisah/Sumardi melalui Sdr. Anton Bambang Sugiharto tertanggal 24 Agustus 2005, dimana kedua tanah tersebut terletak di Blok Pagongan Timur RT. 01/03 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa pembelian tanah oleh Terdakwa dari Yanto dan dari Anisah/Sumardi melalui Anton Bambang Sugiharto tidak tercatat di buku register tanah Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa sebaliknya saksi korban H. Namoli mempunyai bukti yang sangat kuat atas kepemilikan tanah yang menjadi dasar penuntutan hukum terhadap Terdakwa, yaitu tercatat atas nama saksi H. Namoli yang sebelumnya tercatat atas nama Said yang merupakan saudara kandung nenek korban bernama Ruminah, karena Said tidak punya anak, maka harta warisannya jatuh ke tangan adik-adiknya, yang salah satunya Ruminah dan Ruminah mempunyai anak yang bernama Lasriah yang merupakan ibu kandung saksi korban H. Namoli. Setelah kepemilikan H.

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namoli tercatat di buku register tanah Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon;

- Bahwa H. Namoli atas nama para ahli waris telah menang gugatan perdata atas tanah tersebut yang dikuasai oleh Kim Jan alias Yanto dan Moch. Khumaedi di Pengadilan Negeri Cirebon dan Pengadilan Tinggi Bandung dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan;

- Bahwa atas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik (SHM) serta Surat Hak Milik (SHM) atas nama H. Namoli dan kawan-kawan dengan Nomor SHM 3247 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh 10 (sepuluh) orang tukang untuk membuat pondasi di atas tanah SHM Nomor 3247 atas nama H. Namoli dan kawan-kawan sehingga merugikan H. Namoli dan kawan-kawan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membebani bangunan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak di atasnya adalah orang lain telah terpenuhi/terbukti dari perbuatan, dan dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pula;

2. Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 149/Put.Pid.B/2015/PN.Cbn tanggal 22 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Cirebon** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 149/Put.Pid.B/2015/PN.Cbn tanggal 22 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa HENDRI GUNAWAN alias AKONG anak dari LIE TJAN HWAT terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 10 /Pdt.G/2009/PN. Cn tanggal 16 September 2009;
- 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Nomor 66/Pdt/2010/PT. Bdg tanggal 05 April 2010;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2010/PN. Cn. tanggal 08 Oktober 2010;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) tanggal 28 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SHM, An. H. Namoli kepada BPN Kota Cirebon;
- 1 (satu) eksemplar foto copy SHM Nomor 3247 An. H. Namoli dkk;
- 4 (empat) lembar kwitansi Pembelian Tanah ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 pembelian tanah Jalan Pagongan Timur Nomor 22 An. Anisa RT. 01/03 Cirebon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 24 Agustus 2005,

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pembeli (Surya Toserba) dengan penjual yang ditandatangani Muslim Sairi dan Sahara;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 pembelian tanah seluas sekitar 50 M² (lima puluh meter) di Pagongan Timur RT. 01/03 Cirebon sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2005, antara pembeli (Surya Toserba) dengan Yanto selaku Penjual;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 penerimaan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Persil 6 C D IV C 373 seluas sekitar 50 M² dari saksi Anton kepada Yanto tertanggal 05 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000,00 atas penerimaan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah Persil Nomor 6 C D IV seluas sekitar 20 M² dari saksi Anton kepada Sumardi tertanggal 05 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Persil 6 C D IV C Nomor 373 atas nama mendiang Said;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera

Hal. 46 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 47 dari 45 hal. Put. No. 971 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)